https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/mrill/index



Rekayasa Sosial Partisipasi Masyarakat Dalam Mematuhi Ketertiban Umum di Jalan Akasia Denpasar

Mirsa Umiyati ¹, Toto Noerasto², Ida Ayu Cri Vinantya Laksmi ³.

¹Magister Ilmu Linguistik, Program Pascasarjana, Universitas Warmadewa ²Magister Administrasi Publik, Program Pascasarjana, Universitas Warmadewa ³Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik dan Perencanaan, Universitas Warmadewa

Abstrak

Perkembangan kawasan pemukiman disekitar Jalan Akasia berdampak pada terjadinya kemacetan dan kepadatan jalan. Perilaku parkir sembarangan, penggunaan bahu jalan sebagai parkir, serta pemanfaatan bahu jalan untuk berjualan menyebabkan timbulnya hambatan yang berdampak pada terjadinya kemacetan. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan bentuk studi kasus dan analisis kualitatif-deskriptif. Pemilihan metode ini didasarkan atas data dilokasi yang tidak berupa angka numeris.Metode perolehan data dengan melakukan wawancara dan sosialisasi. Hasil wawancara dan sosialisasi awal yang dilakukan pada masyarakat sekitar Jalan Akasia, menunjukkan bahwa peran masyarakat dalam upaya ikut menjaga ketertiban umum khususnya berlalulintas masih kurang. Masyarakat masih berasumsi bahwa upaya ketertiban umum berlalulintas adalah tugas dari aparat desa dan keamanan. Masyrakat belum memahami tentang penggunaan badan jalan yang dilarang ataupun diperbolehkan. Hasil dari sosialisasi dan FGD adalah masyarakat sekitar Jalan Akasia bersedia mengikuti ketentuan hukum mengenai batas sempadan jalan serta aturan pemasangan reklame. Hal ini merupakan hasil yang positif sebagai bukti adanya peningkatan kesadaran masyarakat dalam ikut menjaga ketertiban umum dan mematuhi peraturan yang berlaku. Sosialisasi yang dilakukan dengan para pemilik toko/warung menghasilkan kesepakatan bahwa dalam proses berjualan agar parkir pengunjung ditata sehingga tidak menimbulkan hambatan jalan yang dapat berdampak pada timbulnya kemacetan.

Kata Kunci: Partisipasi, kemacetan, masyarakat

Abstract

The development of residential areas around Jalan Akasia has an impact on congestion and road congestion. The behavior of careless parking, the use of the shoulder of the road as parking, and the use of the shoulder of the road for selling cause obstacles that have an impact on congestion. This research method is qualitative with the form of case studies and qualitative-descriptive analysis. The choice of this method is based on location data that is not in the form of numerical numbers. The method of obtaining data is by conducting interviews and socialization. The results of interviews and initial socialization carried out to the communities around Jalan Akasia, showed that the role of the community in the effort to participate in maintaining public order, especially traffic, was still lacking. The community still assumed that efforts to order public traffic were the task of the village and security officials. The community does not yet understand about the use of the road which is prohibited or permitted. The results of the socialization and FGD were that the people around Jalan Akasia were willing to follow the legal provisions regarding road boundaries and the rules for the installation of billboards. This is a positive result as evidence of an increase in public awareness in maintaining public order and complying with applicable regulations. The socialization carried out with shop / stall owners resulted in an agreement that in the process of selling, visitors should be arranged parking so as not to cause road obstructions which could have an impact on congestion.

Keywords: Participation, congestion, public

I. PENDAHULUAN

Ketertiban umum merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia, karena tanpa rasa aman dan tertib akan menimbulkan beberapa permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat. Gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dapat terjadi disebabkan beberapa hal antara lain adanya perbedaan kepentingan dan status sosial, tidak dipatuhinya norma agama, norma susila, dan tidak dipatuhinya peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh anggota masyarakat. Situasi serta kondisi masyarakat yang mempunyai rasa bebas dari gangguan ketertiban, kekhawatiran dan mempunyai rasa kedamaian dalam beraktifitas dapat terganggu oleh sebagian masyarakat yang tidak mematuhi norma dan aturan yang berlaku.

Manusia sebagai mahluk sosial dalam berinteraksi di masyarakat memerlukan aturan (hukum) guna menjamin keteraturan dan ketertiban. Keteraturan dan ketertiban merupakan bagian dari fungsi hukum, begitu juga dalam berlalu lintas (Endri & Elsera, 2016). alu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Sehingga partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk mengikuti keteraturan dan ketertiban tersebut (Mustari, 2016). Partisipasi bermakna turut berperan serta dalam kegiatan dengan mengikutsertakan pihak lain untuk terlibat secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu .

Dalam menjaga ketertiban umum, perlunya partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan partisipasi masing-masing anggota masyarakat dalam menyelesaikan masalah. Hal ini menandakan bahwa masyarakat sendiri secara aktif turut andil dalam pemikiran, perencanaan, pelaksanaan, dan pengevaluasian program publiknya. Partisipasi masyarakat juga bermakna sebagai keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan, perencanaan serta pengembangan keberlangsungan program pemerintah (Mantiri, 2018). Partisipasi masyarakat terdiri dari sub sistem yaitu kegiatan partisipasi masyarakat, pendidikan politik masyarakat, penyadaran partisipasi, organisasi lokal, elit lokal, mendukung pemerintah daerah, dukungan DPRD, dan dukungan pemerintah pusat (Muluk, 2010).

Perkembangan kawasan pemukiman disekitar Jalan Akasia berdampak pada terjadinya kemacetan dan kepadatan jalan. Perilaku parkir sembarangan, penggunaan bahu jalan sebagai parkir, serta pemanfaatan bahu jalan untuk berjualan menyebabkan timbulnya hambatan yang berdampak pada terjadinya kemacetan. Berikut adalah dokumentasi kondisi Jalan Akasia akibat kurangnya ketertiban masyarakat.





Gambar 1 Kondisi lalulintas Jalan Akasia

Berdasarkan kondisi tersebut, maka perlu adanya rekayasa sosial untuk meningkatkan partisipasi masyarakat sekitar dalam upaya peningkatan ketertiban berlalu-lintas. Dari hasil ini, diharapkan mampu memberikan penyelesaian dalam kepatuhan berlalu lintas di Jalan Akasia.

1. Permasalahan Mitra

Berdasarkan diskusi dan kunjungan lapangan, diketahui permasalahan yang dihadapi mitra adalah rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam keteraturan berlalulintas di Jalan Akasia. Berikut adalah permasalahan dan rencana solusi yang diberikan pada PKM ini.

Tabel 1 Identifikasi permasalahan dan solusi

No	Permasalahan	Solusi	Target Capaian
A. Makro			
1	Pelanggaran bahu jalan	Menegaskan batas tanah masyarakat	Bahu jalan terbebaskan
2	Parkir semraut	Mengusulkan ke pemerintah bila dibutuhkan ganti rugi	Pemerintah merespon keinginan masyarakat
4	Beberapa sarana rusak dan tidak terawat	Menggugah kesadaran guna kepentingan bersama	Masyarakat peduli dan mau berkorban demi kepentingan umum
B. Mikro			
1	Kesadaran untuk mendukung kelancaran lalu lintas kurang	Melalui rapat bersama menentukan keputusan bersama	Masyarakat mau memutuskan musyawarah dalam mengambil keputuan
2	Partisipasi masyarakat belum terkoordinasi	Kelompok masyarakat di galang keeratannya di dalam masyarakat	Gotong royong masyarakat lebih erat
3	Perlu adanya stimulus untuk membangkitkan semangat bagi masyarakat agar peduli dengan lingkungan	Peran pihak ke 3 seperti kampus mendukung pembangunan dilingkungan	Dukungan pihak ke 3 dirasakan masyarakat

2. Tujuan Kegiatan


Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban lalu-lintas sehingga dapat mengurangi terjadinya kemacetan di Jalan Akasia.

3. Sasaran Kegiatan

Sasaran dari kegiatan ini adalah *stake holder* setempat serta masyarakat pengguna Jalan Akasia yang termasuk dalam Kelurahan Kesiman.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan bentuk studi kasus dan analisis kualitatif-deskriptif. Pemilihan metode ini didasarkan atas data dilokasi yang tidak berupa angka numeris. Dalam pengertian lain, penelitian kualitatif menggunakan wawancara terbuka yang diterapkan untuk mengkaji dan menyelami pandangan, sikap, perilaku, dan perasaan kelompok atau individu. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Metode deskriptif mencari fakta dengan interpretasi yang tepat (Whitney, 1960). Berikut adalah bagan alir pelaksanaan PKM ini.



Gambar 2 Bagan alir pelaksanaan PKM

III. HASIL DAN PEMBAHASAN


1. Partisipasi masyarakat

Terdapat 6 (enam) konsep tentang interpretasi partisipasi masyarakat (Mantiri J. , 2018). Konsep tersebut antara lain :

- a. Partisipasi dalam pengembangan diri, kehidupan, dan lingkungannya.
- b. Partisipasi agar masyarakat lebih terbuka dalam menerima dan merespon program pembangunan.
- c. Partisipasi dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan memantau program untuk memperoleh informasi tentang dampak sosial dan konteks lokal.
- d. Partisipasi untuk terlibat secara sukarela pada perubahan yang ditentukan masyarakat.
- e. Partisipasi aktif masyarakat untuk berinisiatif memakai kebebasannya untuk melakukan program.
- f. Partisipasi adalah kontribusi masyarakat yang dilakukan/diberikan secara sukarela untuk program pembangunan tanpa berpartisipasi saat pengambilan keputusan.

Hasil wawancara dan sosialisasi awal yang dilakukan pada masyarakat sekitar Jalan Akasia, menunjukkan bahwa peran masyarakat dalam upaya ikut menjaga ketertiban umum khususnya berlalulintas masih kurang. Masyarakat masih berasumsi bahwa upaya ketertiban umum berlalulintas adalah tugas dari aparat desa dan keamanan. Masyrakat belum memahami tentang penggunaan badan jalan yang dilarang ataupun diperbolehkan.

Setelah dilakukan sosialisasi, masyarakat mulai memahami bahwa terdapat aturan mengenai sempadan/bahu jalan serta kegiatan yang diperbolehkan. Kegiatan yang diperbolehkan antara lain adalah pemanfaatan sebagai parkir sementara, dan berdagang dengan ketentuan tertentu. Dalam Permen PUPR No.03/PRT/M/2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan mengatur pemanfaatan trotoar untuk berdagang. Jadi, atas dasar pertimbangan soal pemanfaatan fungsi sosial dan ekologis, bisa saja pemanfaatan trotoar digunakan untuk kegiatan perdagangan berupa Kegiatan Usaha Kecil Formal ("KUKF"). Berikut adalah pengaturan KUKF.



Gambar 3 Visualisasi jarak pada jalur pejalan kaki yang dimanfaatkan oleh kegiatan pendukung

Sosialisasi pada PKM ini mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat pengguna Jalan Akasia khususnya pemilik toko/warung serta rumah dipinggir jalan dalam upaya ikut menjaga ketertiban umum khususnya dalam upaya ikut mencegah kemacetan akibat pemanfaatan bahu jalan.

2. Hasil FGD

Lalu lintas di dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan (Marzuki, 2009: 26). Lemahnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan berlalu-lintas terlihat dari rendahnya tingkat kedisiplinan masyarakat dalam berkendara, sehingga melahirkan budaya tidak disiplin pada masyarakat (Sadono, 2016). Sehingga, masalah ini memicu beberapa pihak untuk melaksanakan sosialisasi terhadap masalah yang dihadapi. Berikut adalah dokumentasi pelaksanaan sosialisasi dan FGD di Desa Sumerta terkait dengan ketertiban umum.



Gambar 4 Dokumentasi pelaksanaan FGD dan Sosialisasi ke masyarakat

Adapun hasil dari pelaksanaan kegiatan PKM yang dilakukan di Jl. Akasia adalah:

- 1. Pendampingan masyarakat dalam melakukan soasialisasi bagi para pedagang terkait aturan-aturan dalam menggunakan pengguna jalan dan sirkulasi arus lalu lintas di Jl Akasia sehingga proses pengurusan tersebut dapat dilakukan sesuai dengan aturan dan tanpa hambatan.
- 2. Hasil dari sosialisasi dan FGD adalah masyarakat sekitar Jalan Akasia bersedia mengikuti ketentuan hukum mengenai batas sempadan jalan serta aturan pemasangan reklame. Hal ini merupakan hasil yang positif sebagai bukti adanya peningkatan kesadaran masyarakat dalam ikut menjaga ketertiban umum dan mematuhi peraturan yang berlaku.

- 3. Sosialisasi yang dilakukan dengan para pemilik toko/warung menghasilkan kesepakatan bahwa dalam proses berjualan agar parkir pengunjung ditata sehingga tidak menimbulkan hambatan jalan yang dapat berdampak pada timbulnya kemacetan.
- 4. Selanjutnya dalam proses pelaksanaan kesepakatan, perangkat desa/kelurahan akan secara rutin memantau ketertiban ini dan akan memberikan teguran kepada masyarakat yang masih menyalahi aturan.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Kesimpulan dari hasil pelaksanaan PKM ini adalah:

- 1. Masyarakat disekitar Jalan Akasia belum memahami mengenai aturan mengenai pemanfaatan bahu jalan serta aturan pemasangan reklame.
- 2. Hasil dari pelaksanaan PKM ini adalah dengan dilakukannya FGD serta sosialisasi secara berkala pada masyarakat menghasilkan terbukanya wawasan masyarakat mengenai pemanfaatan bahu jalan dan aturan reklame. Masyarakat sepakat dalam ikut menjaga pemanfaatan bahu jalan hanya sebagai lahan parkir dengan pengaturan agar tidak menyebabkan kemacetan. Serta para pemilik toko/warung bersedia mengatur penggunaan lahannya agar tidak menyalahi aturan yang ada.
- **3.** Secara berkala, perangkat kelurahan/desa akan melakukan monitoring terkait dengan penggunaan bahu jalan dan pengaturan reklameatau *sign board* toko-toko.

DAFTAR PUSTAKA

- Endri & Elsera, M. (2016). Makna Keteraturan Berlalu Lintas (Studi Budaya Berlalu Lintas Masyarakat Tanjungpinang Dalam Perspektif Sosiologi Hukum). *Jurnal Administrasi Publik*.
- Mantiri, J. (2018). The Impact of Public Participation Towards Waste Management In Tataaran Patar Village of South Tondano District. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 56-58.
- Mantiri, J. (2018). The Impact of Public Participation Towards Waste Management In Tataaran Patar Village of South Tondano District. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 56-58.
- Marzuki, P. M. (2016). Penelitian Hukum, Edisi Revisi. Prenadamedia Group, 18, 2.
- Muluk, K. (2010). Menggugat Partisipasi Publik dalam Pemerintahan Daerah. Malang: Bayumedia Publishing.
- Mustari, A. &. (2016). Analisis Tingkat Kepatuhan Hukum Berlalu Lintas Bagi Pengemudi Angkutan Umum Antar Kota di Makasar. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Sadono, S. (2016). . Budaya Tertib Berlalu-Lintas (Kajian Fenomenologis Atas Masyarakat Pengendara Sepeda Motor di Kota Bandung). *UAD Journal Management System*, 4, 1.
- Whitney, F. L. (1960). The Elements of Research (Asian Eds.). Osaka: Overseas Book Co.